



## PUTUSAN

Nomor 161/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Besar (Disvisi Operasional) cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Legian**, alamat Jalan Legian No. 359 Legian. Kuta, Badung, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. Andrian Surya Putra, 2. I Gede Ad Perdana, 3. Ida Bagus Dwi Satmika dan 4. I Gede Alit Suarnawa, masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan Pusat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Pebruari 2021 dengan Reg. No. 586/Daft/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemanding** semula **Tergugat** ;

#### L a w a n :

**Agus Wandira**, Tempat, tanggal lahir 12 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, Pemegang KTP : 1275011208930004, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat Jalan MT. Haryono LK.III, Desa/Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh : I Komang Mahardika, SH.,MH. dan I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “ TOYA LAW FIRM “, yang berkedudukan di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Bambu No. 4 ( 80116 ) Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Pebruari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Pebruari 2021 dengan Reg. No. 485/Daft/2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

*Hal 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Oktober 2021, Nomor 161/PDT/2021/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam pelayanan jasa perbankan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil berupa uang sebesar Rp.75.582.526 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) yang hilang dari rekening Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS*



6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 605.000,-( enam ratus lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Tergugat, kuasa Terbanding semula Penggugat melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui *e-Court* tanggal 8 September 2021 Nomor 96/Akta.Pdt/2021/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) untuk Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat melalui *E-Court* masing-masing tanggal 10 September 2021;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/TERGUGAT seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021 dalam perkara perdata No. 149/Pdt.G/2021/PN Dps untuk seluruhnya;

*Hal 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS*



#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT adalah PEMBANDING / TERGUGAT yang baik dan benar;
3. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan TERBANDING/PENGGUGAT;
5. Menyatakan dan menolak dengan tegas permohonan ganti kerugian materiil TERBANDING/PENGGUGAT kepada PEMBANDING / TERGUGAT dalam gugatan sebesar Rp. 75.582.526 (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menyatakan dan menolak dengan tegas permohonan TERBANDING/ PENGGUGAT agar PEMBANDING/TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*);
7. Menghukum TERBANDING / PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, ternyata pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat banding sependapat dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak ada mengajukan hal-hal yang baru, semua alasan memori banding tersebut telah disampaikan dalam

*Hal 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS*



persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sedang tuntutan Pembanding semula Tergugat ditolak, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya dan untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding telah ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,M.H., dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

*Hal 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS*



161/PDT/2021/PT DPS tanggal 1 Oktober 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri I GEDE IRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUNARDI, S.H.,M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE IRIANA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00-  
Rp.150.000,00-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 161/PDT/2021/PT DPS